



**PENETAPAN**

Nomor : 143/Pdt.P/2023/PN Sel

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**M. YUSUF SUAEB Bin ADRO'I** : Laki-laki, Lahir di Selong, 08 Mei 1965, Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, Alamat Kebon Talo RT.035/RW--, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur, NTB. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Edi Satriawan, S.H., dan Eko Rahady, S.H., Adalah Advokat pada Kantor Advokat Agus Edi Satriawan, SH & Partners, Beralamat di Kedome, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Jl. Raya Keruak-Tanjung Luar, Lombok Timur-NTB. Kode Pos 83672, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2023, No. 014/SK/Adv.AES/XI/2023, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi- saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 08 November 2023 dibawah Register No. 143/Pdt.P/2023/PN Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 143 /Pdt P/2023/PN Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Memiliki Seorang Ayah Bernama ADRO'I dan Ibu Bernama SULBIAH.
2. Bahwa Ayah Pemohon berkewarganegaraan Indonesia
3. Bahwa Ayah Pemohon Atas Nama ADRO'I Telah meninggal Dunia pada Hari Selasa, Tanggal 25 Oktober 1988 di Rumahnya dikarenakan Sakit dan telah dimakamkan di Pekuburan Umum Selong, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Selong, Kec. Selong.
4. Bahwa oleh Karena kelalaian Pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Sehingga Almarhum **ADRO'I** belum dibuatkan Akte Kematian.
5. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian Atas Nama Almarhum **ADRO'I** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut.
6. Bahwa untuk mendapatkan Akte kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, Maka Terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Selong.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selong dapat memproses permohonan pemohon dan diperiksa dalam serangkaian sidang dan menetapkan Permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Bahwa di Lingkungan Kebon Talo, Kelurahan selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pada Hari Senin, Tanggal 25 Oktober 1988 telah meninggal seorang laki-laki Bernama **ADRO'I** karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Umum Selong.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur di Selong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte kematian atas Nama **ADRO'I** tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri serta diwakili kuasanya dipersidangan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 143 /Pdt P/2023/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-7 yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Rosihan Anwar** dan **Mohammad Kudratul Ashwan** yang telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi Rosihan Anwar :**

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa bapak pemohon bernama pak Adro'i dan ibunya bernama Sulbiah;
- Bahwa saksi tahu anak-anak pak Adro'i dua orang bernama M. Yusuf Suaeb (pemohon) dan Yulianti;
- Bahwa orang tua pemohon telah meninggal dunia pada bulan oktober 1988 hari dan tanggalnya saksi lupa, dirumahnya karena sakit;

**Saksi Mohammad Kudratul Ashwan :**

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa bapak pemohon bernama pak Adro'i dan ibunya bernama Sulbiah;
- Bahwa saksi tahu anak-anak pak Adro'i dua orang bernama M. Yusuf Suaeb (pemohon) dan Yulianti sekarang tinggal di Mataram;
- Bahwa orang tua pemohon telah meninggal dunia pada bulan oktober 1988 hari dan tanggalnya saksi lupa, dirumahnya karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasanya menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 143 /Pdt P/2023/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang kematian orang tua Pemohon atas nama Adro'i yang belum dibuatkan Akte Kematian untuk dicatatkan dalam Buku Register catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Para Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-4), pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Kebon Talo RT.035/RW--, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur, NTB., yang artinya bahwa Pemohon telah memiliki tempat tinggal yang sah dan telah terdaftar sebagai warga dalam suatu daerah wilayah administratif di wilayah Lombok Timur, sehingga secara formil Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Selong Kelas I B ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon terungkap fakta bahwa peristiwa telah meninggal dunia atas nama Adro'i, pada hari senin tanggal 25 Oktober 1988 dirumahnya karena mengalami Sakit dan telah dimakamkan di Pekuburan Umum Selong, (bukti P-1) dimana Adro'i telah menikah dengan Sulbiah pada tanggal 18 November 1964 (bukti P-5) dan meninggalkan anak atas nama Laksmi Yuliyanti dan Muh. Yusuf Suaeb (pemohon) (bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tujuan Permohonan Pemohon untuk menetapkan status kematian untuk kepentingan menerbitkan Akta Kematian atas nama Adro'i yang didalilkan adalah orang tua pemohon karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, tentunya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Pencatatan Kematian Pasal 65 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi ; Pencatatan

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 143 /Pdt P/2023/PN Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan bukti surat dan berdasarkan Surat Pengantar Nomor 474/478/DUKCAPIL/2023 dengan jenis yang dikirim berupa berkas permohonan penetapan pengadilan untuk pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam dataase kependudukan atas nama Adro'i, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kab. Lombok Timur, pada tanggal 03 November 2023 (bukti P-2) dan diketahui bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 5203070802110012 atas nama kepala keluarga M. Yusuf Suaeb (Pemohon) tidak terdaftar atas nama Adro'i (bukti P-3), sedangkan untuk itu adalah benar Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan atas nama ibu bernama Sulbiah dan ayah pemohon bernama Adro'i telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1988 (bukti P-1, P-5 dan P-7) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 65 dengan ketentuan bahwa Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan untuk itu pemohon berdasarkan alat bukti yang diajukan menerangkan tentang tidak terdaftarnya dalam KK dan dalam database kependudukan untuk kepentingan dimaksud, Pemohon telah mampu untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan pemohon sebagaimana pada amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Lingkungan Kebon Talo, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada Hari Senin, Tanggal

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 143 /Pdt P/2023/PN Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Adro'i** karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Umum Selong;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ayah kandung Pemohon atas nama Adro'i kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023** oleh kami **H. M. Nur Salam, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Selong, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Harun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan telah di kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

ttd

ttd

**H a r u n, S.H.**

**H. M. Nur Salam, S.H.,M.H.**

Biaya-biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya ATK/Proses : Rp. 75.000,00

PNBP Relas Panggilan : Rp. 10.000,00

Biaya sumpah : Rp. 20.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 155.000,00,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 143 /Pdt P/2023/PN Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)